

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA  
( STUDI KASUS KAMPUNG ADAT BAMBAR)**

**Farida Tuharea**

*Dosen Pada Fakultas Hukum  
Universitas Yapis Papua*

**ABSTRAK**

Penelitian dengan memilih judul ‘ ‘ Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat di kabupaten Jayapura dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat di kabupaten Jayapura dengan permasalahan yang berdasarkan indicator penelitian.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan berikut, Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat di kabupaten Jayapura dan solusinya dalam setiap tahapan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pada dasarnya di era otonomi daerah, fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat , membuat pedoman/ arah atau ketentuan kepada masyarakat dan pemberdayaan sedangkan tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayanan masyarakat.

Otonomi daerah yang syarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah.

Pemerintah Kabupaten jayapura mengambil kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan kampung bambar karena kampung bambar sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan daerah khususnya otonomi daerah, dimana kampung bambar akan terlihat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kampung bambar berhadapan langsung dengan masyarakat, sebab itu kampung bambar harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut ditindak lanjuti.

Disamping itu peran kampung bambar diatas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat dengan begitu luas dan kompleksnya.

**Kata kunci : Implementasi Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Kampung Adat Bambar)**

**PENDAHULUAN**

Peraturan daerah ini memberi sedikit perbedaan antara Kampung dan Kampung Adat. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi orang Papua beserta hak –hak tradisionalnya tetap diakui dan dihormati dalam penyelenggaraan penerintahan daerah, Kampung-kampung yang telah

dibentuk dan telah ada di wilayah Kabupaten Jayapura, perlu untuk dilakukan klasifikasi dan diberi status yang jelas yakni diberi penamaan scbagai kampung dan kampung adat, agar tidak menimbulkan kekacauan dalam pemahaman serta target pencapaian bagi pembangunan daerah dalam implementasi

Otonomi Khusus Papua. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang mekanisme pembentukan kampung adat yang akan di arur dengan Peraturan Bupati. Pada Kampung adat tidak terdapat struktur seperti pada Kampung yakni BAMUSKAM. Hal ini dilaksanakan pada Kampung Adat menganut sistem kepemimpinan adat yakni Keondoafian atau sebutan lainnya yang dianut oleh masing-masing suku diwilayah kabupaten Jayapura, sehingga diberlakukan suatu model kelembagaan yang akan melakukan Kontrol terhadap Penyelenggara Pemerintahan Kampung adat yang disebut Dewan Adat Kampung yang keanggotaannya berasal dari Kepala-Kepala Suku dari setiap suku pada sistem kepemimpinan adat yang dianut dalam Pemerintahan Kampung adat.

Eksistensi masyarakat Adat untuk dihormati dan dilindungi hak-hak adatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, semakin dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberi pengakuan pada adanya Desa/ Kampung Adat yang merupakan perwujudan dari eksistensi masyarakat adat. Pembentukan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melakukan penataan ulang terhadap eksistensi Kampung di Kabupaten Jayapura yang keberadaannya semakin lemah karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa

solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk persoalan yang berakar pada konflik dan perbedaan pendapat mengenai proses dan legalitas penyatuan Papua sebagai bagian dari Indonesia sama sekali tidak disinggung walaupun realitas masih menunjukkan kuatnya pengaruh akar persoalan ini dalam konflik di Papua. Konsekuensinya, tujuan pemberian Otonomi Khusus juga bukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.

Berlakunya otonomi khusus tersebut, jika dipandang dari aspek kejiwaan mengandung tiga pesan moral yaitu: (1) adanya keberpihakan kepada orang asli Papua; (2) pemberdayaan dan (3) perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dari berbagai bentuk penyimpangan, yaitu kekerasan, penganiayaan, penghinaan dan pembunuhan. Melalui pelaksanaan otonomi khusus diharapkan akan menghentikan semua bentuk pelanggaran hak-hak dasar, kekerasan dan konflik kemudian mengutamakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, adanya keadilan kedamaian, penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Selain hal tersebut, setiap daerah sesuai karakter dan potensi yang dimiliki mempunyai prioritas berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Masing-masing daerah otonom mempunyai prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menyebabkan jumlah Perangkat Daerah berbeda satu daerah dengan daerah lain sesuai karakter, potensi dan kebutuhan masyarakatnya.

Adapun tujuan dibentuknya perda tentang kampung adat ini adalah, **pertama**, penguatan peran pemerintahan kampung adat dalam system pemerintahan dan pembangunan daerah. Lalu, **kedua**, pelestarian dan perlindungan terhadap adat istiadat yang hidup dan dipelihara di dalam masyarakat secara turun temurun. Kemudian yang **ketiga** memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintahan kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

### **Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

**Hanik Masfufah, 2019.** Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam yaitu sudah sesuai dengan kaidah hukum islam namun masih kurang efektif karena pemerintah sebagai penguasa sudah melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan daerah untuk kemaslahatan masyarakat namun masih saja masyarakat tidak mau menaati peraturan daerah yang

ada. Sudah jelaskan bahwa khamar adalah induk keburukan, yang mengakibatkan seseorang berbuat kejahatan dan kerusakan dalam masyarakat. Minuman khamardiharamkan atas dasar ayat al-quran, hadist dan ijm'ul muslimin. Sesuai dengan kaidah fiqh saad dzariahyaitu tindakan pencegahan yang menyebabkan ketergantungan dan bisa memabukkan sehingga lebih baik untuk menghindari mudharatnya karena dari segi manfaatnya tidak ada. 2) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena dalam pelaksanaan dilapangan terdapat beberapawarung dan cafe karaoke yang belum memiliki izin penjualan minuman beralkohol dan dari tim pengawasan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol belum bisa bekerja secara maksimal dalam pengawasannya karena kurangnya koordinasi satu sama lain. Serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

**Aji, Iswinarno Setia. 2019.** Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak). Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik, ada beberapa kekurangan dalam tahapan implementasi kebijakan penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak, khususnya dalam penyelenggaraan hiburan karaoke. (2) Ada beberapa permasalahan dalam


tahapan implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018, permasalahan itu berupa: a) komunikasi antar SKPD pelaksana Perda Nomor 11 Tahun 2018 kurang berjalan dengan baik, b) terbatasnya sumberdaya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas, c) lemahnya penegakan hukum Perda Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak. Saran yang diajukan peneliti adalah: (1) Pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan evaluasi pelaksanaan antar SKPD terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Satpol PP harus melakukan koordinasi, agar tidak adanya lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2018. (2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu melakukan penambahan anggaran, personil, dan fasilitas dalam pelaksanaan Perda, hal ini akan menyangkut kepada semua operasional penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2018. (3) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan lembaga penegak hukum lainnya, dalam melaksanakan penegakkan hukum agar tidak melakukan tebang pilih bagi pelanggar Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak.

### Kerangka Konsep Penelitian

Kampung Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan memiliki otoritas untuk melakukan penataan para anggotanya secara mandiri berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki guna terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata. Kampung Adat merupakan wujud nyata dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih dipertahankan, dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya;

Peneliti mencoba menjelaskan dan mengungkap fenomena implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, berikut bagan kerangka konsep penelitian;

### Bagan Kerangka Konsep Penelitian



### Definisi Operasional Konsep

Menjelaskan konsep dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena penelitian. Merancang konsep dalam penelitian kualitatif bukanlah mudah karena fenomena dalam penelitian kualitatif pada umumnya merupakan permasalahan-permasalahan tertentu yang tidak mudah untuk digeneralisasikan. Bungin (2007:75), mengemukakan bahwa “merancang konsep dalam penelitian kualitatif adalah suatu makna kognitif, atau makna sosiologis yang hidup dalam alam pikiran informan dan subjek-objek penelitian, bukan suatu konsep yang justru ditawarkan oleh peneliti untuk dikembangkan saat pengumpulan data”. Sementara Wahyuni (1994) dalam Pasolong (2002:4), adalah “merupakan abstraksi atau generalisasi dari suatu realita atau fenomena, dan cara menjelaskannya digunakan satu kata atau lebih agar dapat dikomunikasikannya”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep adalah suatu pengertian atau definisi yang diberikan terhadap fenomena atau gejala yang sama dan bisa saja dipergunakan untuk fenomena atau gejala yang lain. Konsep secara langsung dapat mengarahkan informan pada pikiran yang rasional terhadap fenomena realita yang sedang diteliti.

Operasionalisasi terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan kampung adat dilaksanakan dengan pola swakelola, yaitu pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh lembaga adat kampung sendiri sebagai penanggung jawab anggaran, dan atau kelompok masyarakat adat.
2. Pelaksanaan program pembangunan kampung didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat kampung adat yang dilakukan oleh anggota Dewan Adat Kampung, yaitu dengan cara memberitahukan kepada tokoh adat atau ondoafi terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung.
3. Menyelenggarakan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal yang berguna bagi masyarakat kampung untuk mengembangkan potensi kearifan lokal di kampung adat..

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Kegiatan pembangunan kampung adat dengan pola swakelola
2. Sosialisasi pelaksanaan program pembangunan kampung adat kepada masyarakat kampung adat
3. Menyelenggarakan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal

yang berguna bagi masyarakat kampung

### **Informan Penelitian**

Penetapan informan digunakan apabila peneliti sudah mengetahui informasi awal tentang objek penelitian yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. Adapun informan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Kampung Adat
2. Tokoh masyarakat kampung adat
3. Ondoafi Kabupaten Jayapura
4. Tokoh Pemuda Kampung adat Kabupaten Jayapura

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan penggambaran oleh objek/subyek penelitian yang dilakukan.

Aapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini;

1. Data Primer
2. Data Sekunder

### **Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi  
Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan penelitian, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.
2. Wawancara Mendalam  
Wawancara mendalam digunakan untuk menemukan permasalahan yang terjadi secara terbuka, meminta pendapat dan ide-ide serta solusi dari informan. Wawancara secara mendalam dilakukan terhadap informan yang memiliki kompetensi dan dianggap mengetahui, mengerti dan memahami permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Peneliti

akan melakukan wawancara secara tidak terstruktur, dimana pertanyaan akan bersifat luwes disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat melakukan wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monument dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Dalam model tersebut terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni Moleong (2006):

### 1. Reduksi Data

Alur pertama yang dilakukan dalam kegiatan analisis data adalah reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan melakukan reduksi data ini, dapat dipilih data-data yang relevan dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam melakukan penelitian. Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan penelitian lengkap tersusun.

### 2. Penyajian Data

Alur kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah

bentuk teks naratif berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi.

### 3. Menarik Simpulan atau Verifikasi

Alur terakhir dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama proses berlangsung. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Hasil penelitian dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas.

## **HASIL PENELITIAN**

Untuk mengetahui seperti apa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat Di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Dalam perda nomor 8 tahun 2016 tentang Kampung Adat pada pasal 22 ayat 3 yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu ;

### 1. Kegiatan pembangunan kampung adat dengan pola swakelola

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kegiatan pembangunan kampung adat dengan pola swakelola belum dilaksanakan sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat Di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dilihat belum adanya program swakelola nampak dilaksanakan di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.

### 2. Sosialisasi pelaksanaan program pembangunan kampung adat kepada masyarakat kampung adat.

Hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa belum terjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik antara program Bupati dengan Dinas terkait dalam melaksanakan sosialisasi program pembangunan Kampung adat di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Sehingga masyarakat kampung adat di Kampung Bambar Distrik Waibu dirugikan karena program pembangunan kampung adat belum dapat dilaksanakan hingga saat ini. Kemudian terkadang terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan Dinas terkait. Hal inilah yang merugikan masyarakat Kampung adat, karena peraturan daerah ini sudah ada sejak tahun 2016 dan sampai saat ini tahun 2020 belum ada program nyata yang dilaksanakan.

3. Menyelenggarakan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal yang berguna bagi masyarakat kampung.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berasaskan kearifan lokal di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung. Bahkan sosialisasi perda saja ke masyarakat di Kampung adat belum dilaksanakan secara maksimal.

## PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Jayapura telah memiliki visi dan misi penguatan kelembagaan masyarakat adat. Visinya adalah mewujudkan Jayapura Baru yang Berjati Diri, Berpemerintahan yang Baik, Cerdas, Sejahtera Harmonis dan Damai, Yang berdaya Saing. Sedangkan misinya adalah memperkuat hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat berkelanjutan. Sesungguhnya visi misi Pemerintah Kabupaten Jayapura ini telah diperkuat oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Sejumlah UU dan peraturan yang memperkuat visi misi tersebut ialah

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang perturan pelaksana UU No 6/2014, Permendagri No. 52/ 2014 tentang pengakuan dan pengelolaan masyarakat hukum adat; Perda Kabupaten. Jayapura No. 8/ 2012 tentang Kampung, Keputusan Bupati Jayapura, No. 319/ 2014 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum Adat di Kabupaten Jayapura, dan No. 320 tahun 2014 tentang Pembentukan 36 (Tiga Pulu Enam) Kampung adat di Kabupaten Jayapura.

Adapun UU No. 21/ 2001 menghendaki terwujudnya nilai-nilai dan hak-hak adat yang terkandung dalam UU OTSUS seperti keberpihakan, pengakuan, penghormatan, pemberdayaan dan perlindungan atas hak-hak dasar serta hak-hak hidup masyarakat adat yang sejak lama telah terikat dengan ikatan kesatuan struktur adat istiadat dan sosial budayanya. UU No. 6/ 2014, PP No. 43/ 2014 dan Permendagri No. 52/ 2014 menghendaki desa menjadi desa adat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta pengelolaan dan pelestarian masyarakat adat. Perda Kabupaten. Jayapura No. 8/ 2012 menghendaki semua kampung yang ada di Kabupaten. Jayapura berbasis nilai-nilai adat yang dimiliki setiap Kampung. Keputusan Bupati Jayapura, No 319/ 2014 dan No 320/ 2014 mengangkat jati diri atau identitas masyarakat adat komunitas etnik Tabi melalui penguatan dan pengelolaan masyarakat adat.

Untuk mewujudkan visi misi dan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut, sejak tahun 2012 hingga 2015, telah dilakukan semua upaya dan cara, menyampaikan konsep dan sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai penguatan pemerintahan kampung adat di Sembilan (9) wilayah adat yaitu Bhuyakha, Moi dan Elseng, Tepra, Ormu, Yokari, Youwarry, Demutru dan Oktim. Namun masalah yang dihadapi adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Jayapura belum memiliki model atau alternative

bagaimana membangun model kampung adat;

2. Pemerintah Kabupaten. Jayapura belum memiliki data mengenai nilai-nilai adat yang relevan dengan membangun model kampung adat yang direncanakan pemerintah Kabupaten Jayapura;

Implikasinya adalah sampai saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura belum melaksanakan pemerintahan kampung adat, karena:

1. pemerintah belum konsisten mendorong kampung adat;
2. pemerintah melalui SKPD BPMK belum mampu menerjemahkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura;
3. BPMK juga belum memiliki petunjuk, panduan, model serta informasi nilai-nilai adat terkait dengan kampung asli yang mau dijadikan kampung adat;
4. semangat masyarakat ada tetapi belum sepenuhnya didampingi dan dikawal;
5. adanya dualisme kepemimpinan dan tumpang tindih kewenangan di tingkat kampung.
6. batas-batas wilayah adat termasuk kampung masih menjadi masalah dan masih belum jelas.

Enam (6) poin inilah yang menyebabkan proses kampung adat ini belum berjalan efektif sesuai dengan rencana, niat dan harapan masyarakat Kampung adat di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.

Pemecahan masalah adalah AFP3 telah melakukan penelitian di tiga kampung yaitu Kampung Nendali, Waibron dan beberapa kampung di Suku bangsa Elseng menemukan nilai-nilai adat yang relevan untuk dijadikan model kampung adat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jayapura kerja sama dengan LSM yang memiliki konsentrasi dan komitmen dengan penguatan masyarakat adat. Solusinya yang ditawarkan adalah pemerintah Kabupaten. Jayapura secara inisiatif memfasilitasi para pihak untuk bersama-sama membahas dan menyepakati model kampung adat yang sesuai dengan konteks adat masyarakat

Kabupaten Jayapura.

Nilai-nilai adat yang relevan sebagai sebuah model kampung adat yang perlu dibangun berkaca pada tiga kampung adalah:

1. Kampung Nendali yang muatannya: Sejarah Kampung Nendali, Meramu Ikan , Bahasa Yang Digunakan, Khombo:Tempat Upacara Inisiasi, Upacara adat, Obee (balai musyawarah), Tempat Keramat, Aming, Struktur Kepemimpinan;
2. Kampung Waibron: Wasibyaup: Tempat Upacara Inisiasi, Sejarah Kampung Waibron, Bahasa Yang Digunakan, Penduduk Asli Setempat, Demodia, Mitos Waibron;
3. Beberapa kampung Suku Bangsa Elseng:Kondisi Geografis , Sejarah Suku Bangsa Elseng, Mitos Penciptaan Orang Elseng, Hak Ulayat Adat, Peran dan Fungsi Marga Dalam Struktur , Makan Papu, Struktur Kepemimpinan. Nilai-nilai ini perlu diangkat dan dipelajari sebagai filosofi membangun model kampung adat.

Nama Distrik dan Kampung yang disesuaikan dengan nilai-nilai adat. Nama Distrik Misalnya, Distrik Sentani Timur menjadi Ralibhu, Distrik Sentani menjadi Nolibhu/Bhuyakha, Distrik Waibhu: Sentani Barat, Distrik Sentani Barat menjadi Moi. Nama Kampung Desa atau Desa adat (kampung atau Kampung adat) dapat disesuaikan dengan pasal 96-111 UU No 6 2014 dan PP 43 2014. Dalam UU ini dikatakan desa adat dapat dilakukan dengan cara gabungan atau desa diubah desa adat atau desa adat diubah desa.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian, selanjutnya peneliti mencoba memberikan pemaparan mengenai hasil penelitian tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Berkaitan dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat Kabupaten Jayapura berdasarkan fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan kampung adat dengan pola swakelola

Pembangunan harus melibatkan semua warga masyarakat untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Itulah pentingnya melakukan kegiatan kampung dengan pola swakelola. Artinya, prakarsa mulai perencanaan kebutuhan, penentuan jenis program dan kegiatan, pengelolaan, pengendalian, evaluasi dan sebagainya dilakukan secara mandiri sesuai dengan peraturan serta bimbingan pemerintah. Begitu pun dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus mengoptimalkan tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, pengamanan dari masyarakat lokal, kecuali untuk sarana atau keahlian tertentu yang benar-benar tidak dapat disediakan masyarakat lokal. Itu pun harus ada transfer *knowledge* dan teknologi agar secara bertahap kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura bisa mandiri. Sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar kampung.

Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Pembangunan pola swakelola di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura belum terkelola dengan baik, hal ini disebabkan masyarakat Kampung Bambar belum dilibatkan dalam program pembangunan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kampung adat dengan pola swakelola sama sekali belum dilaksanakan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Kampung adat di Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Jadi pola swakelola ini hanya

sebatas wacana saja semenjak adanya Perda nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat.

2. Sosialisasi pelaksanaan program pembangunan kampung adat kepada masyarakat kampung adat.

Sosialisasi pelaksanaan Kampung adat di Kampung Bambar Distrik Waibu belum Nampak hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayapura maupun pihak Ondoafi (kepala suku), yang terkait dengan sosialisasi program pembangunan kampung adat. Jadi sosialisasi pembangunan kampung adat ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh instansi terkait, sehingga masyarakat di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sampai saat ini belum melihat adanya program pemebangunan yang jelas kaitannya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung Bambar Distrik Waibu. Bahkan Kepala suku dan tokoh masyarakat lainnya mengatakan perda tentang Kampung adat ini hanya sebatas slogan saja, karena belum jelas apa yang akan dikerjakan dan dirasakan oleh masyarakat Kampung Bambar.

Bahkan, pencanangan Kampung Adat itu hanya untuk menyenangkan hati masyarakat. Sebab implementasi program itu di lapangan hingga kini belum terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut Ondoafi Kampung Bambar-Doyo Baru itu, tidak maksimalnya program Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, disebabkan lantaran dinas terkait tidak mampu menterjemahkan apa yang diinginkan bupati dan wakilnya. Padahal lanjut Orgenes Kaway, setiap aspirasi dari masyarakat kampung yang disampaikan ke dinas, malah Dinas terkait selalu beralasan keputusannya ada pada bupati. Sementara ujar Kaway, bupati telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan

Masyarakat Kampung (DPMK) untuk melaksanakan program tersebut. Jadi bukan hanya kepala DPMK tapi semua kepala dinas selalu mengatakan bupati, bupati, dan bupati. Mereka-mereka ini yang seakan menjatuhkan bupati. Ini yang saya sangat sesalkan,” kata Orgenes Kaway.

Orgenes Kaway menilai, jika cara-cara seperti itu yang membuat program dan pembangunan di Kampung Adat tidak berjalan sesuai harapan. Sehingga membuat citra pemerintah kabupaten buruk di mata masyarakat. Meskipun bupati serta wakilnya telah berupaya menggagas program untuk masyarakat adat, namun perangkat di bawahnya yang tidak mampu melaksanakannya.

Memangnya bupati yang mau kerja itu semua, Seharusnya para kepala dinas yang sudah dikasi jabatan mereka harus bisa laksanakan program itu dengan baik. Kalau seperti ini terus sebaiknya bupati ganti para kepala dinas. Jadi Bupati juga harus tegas dan mengontrol perangkatnya, supaya program pembangaunan di Kampung Bambar Distrik Waibu bisa berjalan dengan baik.

3. Menyelenggarakan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal yang berguna bagi masyarakat kampung adat.

Kebangkitan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura merupakan suatu jalan menuju Jayapura Baru, di mana Kabupaten Jayapura dibangun berdasarkan kearifan lokal, dalam nilai-nilai luhur bangsa. Kebangkitan adat di Kabupaten Jayapura juga mengandung makna bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini, selalu mengedepankan adat dan kekuatan besar untuk merubah dan mempercepat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adat. Selain itu, Kebangkitan Masyarakat Adat juga sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membangun ekonomi masyarakat, dan memastikan seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat

dibangun di atas kearifan yang mulia di atas tanah Kenambay Umbay.

Pada Tahun 2015, Pemerintah kabupaten memberikan pengakuan terhadap 9 wilayah adat di Kabupaten Jayapura melalui surat keputusan Bupati nomor 319, Tahun 2015 dan surat keputusan Bupati Jayapura nomor 320 tahun 2015 tentang pengakuan 36 kampung adat di Kabupaten Jayapura. Kemudian untuk pembinaan masyarakat adat, Pemkab Jayapura juga telah membentuk satu bidang kelembagaan masyarakat adat yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan 1 bagian pemerintahan kampung dan kampung adat pada sekretariat daerah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat adat.

Kemudian pada 2016, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016, tentang kampung adat. Ini juga menjadi satu-satunya peraturan daerah tentang kampung adat di Provinsi Papua. Kemudian pada 2017, Pemkab Jayapura telah mencapai kemajuan yang pesat, di mana telah merubah status kampung dinas sebanyak 14 kampung menjadi kampung adat. Pemkab juga sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk afirmasi kampung adat tersebut.

Terkait informasi mengenai kondisi kampung adat tersebut, sudah ada Perdasus di tingkat provinsi dan telah mendapatkan perhatian dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Dipastikan pada 2021 mendatang, 14 kampung adat sudah mendapat kodifikasi desa dari pemerintah pusat. Semua yang kita kerjakan ini, telah ditetapkan dalam pembangunan rencana menengah daerah Tahun 2017-2022. Pemerintah juga mendorong untuk melestarikan nilai-nilai adat yang mengandung kearifan lokal yang memberi dampak positif bagi pembangunan, diantaranya menghargai, menghormati peran fungsi lembaga adat

sehingga masyarakat menghormati norma-norma dan kaidah-kaidah yang bernilai tinggi, yang telah lama dan hidup di tengah-tengah masyarakat adat.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Suku Sentani, Fritz Maurits Felle mengatakan, yang perlu dibenahi adalah peningkatan kapasitas masyarakat adat. Secara khusus peningkatan ekonomi masyarakat adat di kampung, kemudian perlindungan terhadap hak masyarakat yang adat di wilayah masing-masing. Supaya ke depan, masyarakat adat yang tersebar di sejumlah kampung adat ini bisa mampu dan berdiri di atas kaki sendiri. Seharusnya setiap *ondofolo* yang ada di kampung, diberi peran yang bagus. Mereka juga bisa menghimpun masyarakatnya sehingga pemberdayaan masyarakat adat di kampung masing-masing bisa terwujud.

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut *pan cosmism* dimana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam. Dalam pandangan manusia pada masa itu, alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Dalam merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis memiliki aturan-aturan dimaksud yang disebut sebagai kearifan lingkungan. Masyarakat lokal

yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam.

Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat kampung Bambang Distrik Waibu Kabupaten Jayapura dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan, menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama *stakeholder* dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumberdaya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup.

Masih banyak sekali bentuk-bentuk kebiasaan adat istiadat dari Daerah Adat yang ada di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura belum dilakukan pembinaan, termasuk kerajinan juga belum dikelola dengan baik, sehingga menampilkan kebiasaan ciri khas masing-masing yang bernilai tinggi baik maupun kualitas dari hasil karya kerajinan anak-anak bangsa yang tersebar di Daerah Adat yang berada pada kelompok masyarakat adat tersebut.

Banyak kearifan lokal yang sampai saat ini terus menjadi panutan masyarakat di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, menyarankan daerah pertanian ditanami tanaman untuk mencegah erosi dan

membuat sengkedaan mengikuti garis contour (Hadi, 2009). Kearifan lokal tersebut ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya (Suhartini, 2009). Hanya yang menjadi masalah adalah pelaksanaan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal yang berguna bagi masyarakat kampung adat di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura belum terlaksana dengan baik, padahal kearifan lokal tari-tarian misalnya sampai saat ini belum pernah dikelola dengan baik, padahal tari-tarian ini merupakan kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai budaya kearifan lokal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, dapat dilihat pada fokus penelitian yaitu :

1. Kegiatan pembangunan kampung adat dengan pola swakelola  
Pembangunan dengan pola swakelola menunjukkan bahwa sama sekali belum dilaksanakan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Kampung adat di Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Jadi pola swakelola ini hanya sebatas wacana saja semenjak adanya Perda nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat.
2. Sosialisasi pelaksanaan program pembangunan kampung adat kepada masyarakat kampung adat.

Sosialisasi pelaksanaan program pembangunan Kampung adat di Kampung Bambar Distrik Waibu belum Nampak hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayapura maupun pihak Ondoafi (kepala suku). Jadi sosialisasi

pembangunan kampung adat ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh instansi terkait, sehingga masyarakat di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sampai saat ini belum melihat adanya program pemebangunan yang jelas kaitannya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung Bambar Distrik Waibu.

Bahkan Kepala suku dan tokoh masyarakat lainnya mengatakan perda tentang Kampung adat ini hanya sebatas slogan saja, karena belum jelas apa yang akan dikerjakan dan dirasakan oleh masyarakat Kampung Bambar.

3. Menyelenggarakan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal yang berguna bagi masyarakat kampung adat.

Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat kampung Bambang Distrik Waibu Kabupaten Jayapura dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan. Masih banyak sekali bentuk-bentuk kebiasaan adat istiadat dari Daerah Adat yang ada di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura belum dilakukan pembinaan, termasuk kerajinan juga belum dikelola dengan baik, sehingga menampilkan kebiasaan ciri khas masing-masing yang bernilai tinggi baik maupun kualitas dari hasil karya kerajinan anak-anak bangsa yang tersebar di Daerah Adat yang berada pada kelompok masyarakat adat tersebut.

### **Saran**

1. Diharapkan agar dapat tercipta koordinasi hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kampung Bambar Distrik Waibu Kabupaten Jayapura
2. Diharapkan agar Ondoafi (kepala suku), tokoh masyarakat, tokoh pemuda dapat

berperan aktif dalam mesosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung adat.

3. Diharapkan agar Kepala Kampung dan Kepala Distrik selalu berkoordinasi kepada instansi pemerintah terkait agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung adat dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Lako. 2004. Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Isu Teori dan Solusi, Yogyakarta, Amara Books.
- A.M.W. Panarka dan Vidyandika Moeljarto, 1996, Pemberdayaan (Empowerment), Penyunting : Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada).
- Abdul Rahman. 2013. Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Donggala : Jurnal E-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 2.
- Abin Syamsuddin Makmun. (2004). Psikologi Kependidikan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Bambang Prasetyo, 2005, Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Bogardus, S. 1961, Emory. Sociology. New York: The Macmillan Company.
- Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi (2015), implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya).
- Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Hikmat, Harry. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Iin Nimang Pangesti, (2015), Implementasi program nasional pemberdayaan Masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) di desa Sonowangi kecamatan ampelgading kabupaten Malang.
- Junaidin, Hj. Mas'ad (2017). Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- J. Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta.
- Kurniadi, D. (2014). Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pemilihan Kepala Desa Yang Terintegrasi Dengan SMS Gateway. Jurnal Wawasan Ilmiah
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mac Iver, R. M. & Charles H. 1961. Society An Introducing Analysis. London : Macmilan & co ltd.
- Nurastuti, W. 2007. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Penerbit Ardana Media
- Nugroho, Riant. (2009). Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Poostchi I. 1986. Rural Development and the Developing Countries. Oshawa: The Alger Press, Ltd
- Subarsono, AG. 2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Keijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Aji, Iswinarno Setia. 2019. Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak). Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi (2015) dengan judul implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya).
- Nurliah, 2016. Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
- Novianti Carolina, 2019. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sepanjang Jalan Malioboro Kota Yogyakarta.
- Hanik Masfufah, 2019. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkoholdi Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Islam”,Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No 8 tahun 2016 tentang Kampung Adat.